



## Problematika Pendaftaran Jaminan Fidusia melalui Sistem AHU Online

Tsuroyyaa Maitsaa'Jaudah<sup>✉</sup>

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>✉</sup>E-mail: [tsuroyyaamaitsaa@unimma.ac.id](mailto:tsuroyyaamaitsaa@unimma.ac.id)

<sup>DOI</sup>DOI: <https://doi.org/10.31603/11971>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 18-05-2023

Revised: 20-06-2023

Accepted: 30-07-2023

#### Keywords

Registration

Fiduciary Guarantees

AHU Online

### ABSTRACT

*Electronic registration of fiduciary guarantees aims to enhance efficiency, transparency, and legal certainty, replacing the less effective manual methods. However, this system has shortcomings that hinder the registration process until the registration period expires. In the digital era, the application of technology in the legal system often faces obstacles, making it essential to improve efficiency and provide legal certainty. This research aims to identify the obstacles in electronic fiduciary registration using an empirical juridical method. The results show several technical issues that hinder the registration process until the registration period ends. The conclusion of this research suggests improvements to the AHU Online system and related policies so that the initial goals of electronic fiduciary registration, namely efficiency and legal certainty, can be better achieved.*

### ABSTRAK

#### Kata Kunci

Pendaftaran

Jaminan Fidusia

AHU Online

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum, serta menggantikan metode manual yang kurang efektif. Namun, sistem ini memiliki kekurangan yang menghambat pendaftaran jaminan fidusia hingga jangka waktu berakhir. Pada era digital, penerapan teknologi dalam sistem hukum sering menghadapi hambatan, sehingga penting untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hambatan dalam pendaftaran fidusia secara elektronik menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan beberapa kendala teknis yang menghambat proses pendaftaran hingga jangka waktu pendaftaran berakhir. Simpulan penelitian ini menyarankan perbaikan pada sistem AHU Online dan kebijakan terkait agar tujuan awal pendaftaran fidusia elektronik, yaitu efisiensi dan kepastian hukum, dapat tercapai dengan lebih baik.

## 1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan banyaknya sektor industri yang mengalami perkembangan pesat. Peningkatan ini berdampak tidak hanya pada dunia bisnis saja, tetapi juga pada kesejahteraan individu, terlihat dari peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi yang pesat juga membawa konsekuensi baru yang harus dihadapi dengan strategi dan kebijakan yang tepat untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang pesat adalah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan untuk menunjang berbagai kebutuhan hidup. Masyarakat semakin memahami pentingnya akses kredit untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif, termasuk

pembiayaan bisnis proyek atau investasi. Untuk memenuhi kebutuhan ini, lembaga keuangan atau bank menjadi pilihan utama, menawarkan berbagai produk kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga pembiayaan atau bank berlomba-lomba memikat debitur dengan berbagai penawaran menarik, seperti kredit tanpa agunan, kredit kepemilikan rumah, kredit usaha rakyat, dan suku bunga kompetitif. Fenomena ini menunjukkan eratnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan permintaan kredit di Indonesia.

Salah unsur terpenting dalam kredit yaitu adanya jaminan yang dapat memberikan keamanan bagi para pihak apabila terjadi risiko kredit macet.<sup>1</sup> Diantara banyaknya jenis jaminan yang ditawarkan oleh bank, jaminan fidusia merupakan jaminan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan fleksibilitas dan efisiensinya dalam melindungi kepentingan kreditur tanpa harus melakukan penguasaan fisik terhadap barang yang dijadikan jaminan. Jaminan fidusia memberikan kewenangan kepada debitur untuk tetap menguasai dan memanfaatkan barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, sementara hak kepemilikannya secara yuridis beralih kepada kreditur hingga utang lunas.<sup>2</sup>

Pengaturan tentang jaminan fidusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut UUJF. UUJF tersebut dibentuk dalam rangka menghadapi perkembangan hukum jaminan serta kebutuhan mendesak dari masyarakat guna mengatur tentang jaminan fidusia agar memiliki kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan.<sup>3</sup> Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>4</sup> Hal tersebut memberikan keuntungan kepada kedua pihak, bagi kreditur jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum yang kuat dan prosedur eksekusi yang lebih mudah. Sedangkan bagi debitur, jaminan fidusia memberikan kebebasan kepada mereka untuk tetap memanfaatkan barang yang dijaminkan untuk mendukung kegiatan produktif mereka. Macam benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.<sup>5</sup>

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit yang mana perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.<sup>6</sup> Akta jaminan fidusia merupakan akta partij yakni akta yang dibuat di hadapan notaris, sehingga notaris dalam hal ini membaca dan menyaksikan penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut. Hal tersebut menegaskan bahwa pengikatan jaminan fidusia yang dituangkan dalam perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit, atau perjanjian lainnya yang berkaitan dengan utang-piutang.

---

<sup>1</sup> Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulisty, and Satriya Cahyo Widayati, "Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia," *Jurnal Transparansi Hukum* 4, no. 1 (2021): 65–76.

<sup>2</sup> Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia," *Jurnal Independent Fakultas Hukum* 3, no. 1 (2013): 44–54.

<sup>3</sup> Najla Aulia Ufatih, "Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Online," *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 18, no. 3 (2021): 622–31.

<sup>4</sup> M Yasir, "Aspek Hukum Jaminan Fidusia," *Salam : Jurnal Sosial & Budaya Syar'i* 3, no. 1 (2016): 75–92.

<sup>5</sup> H.S Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

<sup>6</sup> Nur Hayati, "Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," *Lex Jurnalica* 13, no. 2 (2016): 147–55.

Setelah penandatanganan akta jaminan fidusia oleh debitur dan kreditur, maka langkah terakhir dari proses pembebanan jaminan fidusia adalah pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Tujuan pendaftaran jaminan fidusia ini adalah memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditur yang dapat memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada kreditur terhadap kreditur lain.<sup>7</sup> Pihak yang wajib melakukan pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia adalah penerima fidusia, namun seringkali penerima fidusia dalam hal ini kreditur atau bank sering mengalihkan kewajibannya kepada kuasa atau wakilnya.<sup>8</sup>

Pada awalnya pendaftaran fidusia dilakukan secara konvensional yang memerlukan dokumen fisik dan pendaftaran manual di Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun, bersamaan dengan hadirnya UUJF Kantor Pendaftaran Fidusia mengalami kenaikan jumlah akta jaminan fidusia yang didaftarkan. Kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan fasilitas dan sumber daya yang cukup sehingga menimbulkan lambatnya proses pendaftaran akta jaminan fidusia. Proses pendaftaran jaminan fidusia secara konvensional tersebut memakan waktu cukup lama sehingga mengakibatkan ketidakpastian bagi penerima fidusia. Ketidakpastian tersebut yang membuat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 5 Maret 2013 menerbitkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Online System. Pemberlakuan sistem pelayanan fidusia online juga dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Ditjen AHU baik di tingkat pusat maupun wilayah dalam menerapkan ketentuan UUJF tersebut. Ketidakmampuan tersebut adalah keharusan bagi Kantor Pendaftaran Fidusia untuk menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia atau wakil/kuasanya berupa sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan (*one day service*).<sup>9</sup>

Hal diatas merupakan awal mula diterapkannya pendaftaran akta jaminan fidusia secara online yang mana sebelumnya dilakukan secara konvensional.<sup>10</sup> Selain permohonan pendaftaran jaminan fidusia baru, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia dapat diakses secara elektronik melalui [fidusia.ahu.go.id](http://fidusia.ahu.go.id). Hal tersebut lebih lanjut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia selanjutnya disebut dengan PP Fidusia.

Seiring dengan perkembangan sistem pendaftaran jaminan fidusia, sistem ini memiliki banyak keunggulan, misalnya mempercepat proses pendaftaran, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan transparansi serta memudahkan akses bagi semua pihak yang terlibat. Namun, penerapan sistem ini tidak tanpa masalah. Banyak pihak yang menemukan hambatan dalam pendaftaran fidusia secara elektronik ini misalnya gangguan sistem, kesulitan dalam akses platform, serta beberapa data yang belum tersedia pada sistem AHU Online. Selain masalah teknis, terdapat juga permasalahan terkait pemahaman dan keterampilan pengguna dalam menggunakan sistem pendaftaran elektronik ini.

---

<sup>7</sup> Asmaniar and Fiter Jonson Sitorus, "Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang," *Justice Voice* 1, no. 1 (2022): 11–21.

<sup>8</sup> Luh Inggita Dharmaptni, "Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia," *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2018.

<sup>9</sup> Eko Primananda, Wukir Ragil, and Dian Puji Simatupang, "Analisis Penarapan Sistem AHU Online Pada Ditjen AHU, Kemenkumham Republik Indonesia : Suatu Kajian Yuridis Normatif," *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 1 (2021): 123–39.

<sup>10</sup> Novia Betsy Clarissa and Siti Malikhatun Badriyah, "Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Oleh Notaris," *Notarius* 16, no. 1 (2023): 426–38.

Salah satu hambatan dalam pendaftaran fidusia terjadi di sebuah kantor notaris yang bekerja sama dengan Bank X. Bank X, sebagai penerima fidusia, menguasai pendaftaran tersebut kepada notaris. Masalah muncul ketika notaris hendak mengisi bagian identitas penerima fidusia dan mendapati bahwa identitas Bank X tidak terdaftar atau tidak muncul dalam sistem AHU Fidusia Online. Seharusnya, identitas penerima fidusia otomatis terisi setelah memasukkan nama Bank tersebut. Namun, dalam kasus ini, nama Bank X tidak muncul sehingga notaris tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Ketika nama penerima fidusia tidak muncul, notaris tidak dapat mengisi kolom yang wajib terisi secara manual, yang mencakup nama penerima fidusia, NPWP, nomor *handphone*, dan alamat lengkap. Kekosongan data ini menghambat seluruh proses pendaftaran fidusia, menyebabkan notaris menunda atau bahkan tidak melakukan pendaftaran hingga jangka waktu habis. Dalam PP Fidusia mengatur mengenai jangka waktu pendaftaran fidusia yang terdapat dalam Pasal 4 UUF yang menyebutkan bahwa permohonan mengenai pendaftaran jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dibuatnya akta jaminan fidusia.<sup>11</sup>

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek legalitas dan prosedural pendaftaran jaminan fidusia secara umum. Penelitian terdahulu membahas mengenai permasalahan akta jaminan fidusia yang tidak sah apabila digunakan sebagai dasar pendaftaran jaminan fidusia dikarenakan penandatanganan akta tersebut tidak dilakukan di hadapan notaris selain itu penelitian terdahulu seringkali hanya membahas mengenai dasar hukum serta manfaat pendaftaran jaminan fidusia tanpa mendalami hambatan akibat permasalahan teknis. Sedangkan penelitian ini secara khusus memfokuskan pada masalah-masalah riil yang dihadapi oleh penerima fidusia maupun wakil/kuasanya dalam melaksanakan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, selain itu juga menganalisis dampaknya terhadap kepastian hukum akibat tidak terdaftarkan jaminan fidusia tersebut. Dengan demikian, pentingnya pendaftaran fidusia tidak bisa diabaikan karena memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, maka penulis akan membahas mengenai apa saja hambatan dalam pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem AHU Online dan bagaimana akibat hukum dari keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh penerima fidusia dalam proses pendaftaran fidusia melalui sistem AHU Online, menganalisis dampaknya, dan memberikan rekomendasi perbaikan guna mewujudkan proses pendaftaran fidusia yang lebih baik dan transparan.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu mengkaji mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem AHU Online. Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses pendaftaran fidusia sedangkan data sekunder terdiri dari dokumen hukum, literatur, dan jurnal ilmiah terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi dan studi dokumen yang semuanya bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kendala pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem AHU Online dan dampaknya terhadap kepastian hukum.

---

<sup>11</sup> Sadiqah R, Suharto R, and Widanarto H, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 2.

### 3. PEMBAHASAN

Proses terjadinya jaminan fidusia melewati 2 (dua) tahapan, pertama adalah tahap pembebanan dan kedua adalah tahap pendaftaran jaminan fidusia. Dalam proses pembebanan, benda yang dijadikan jaminan fidusia harus dibuatkan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia tersebut yang nantinya akan menjadi dasar terjadinya pendaftaran fidusia. Namun, sebelum adanya akta jaminan fidusia, terlebih dahulu dibuat perjanjian kredit baik dibawah tangan maupun di hadapan notaris. Hal tersebut dikarenakan, perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir* yang mana segala sesuatu dalam perjanjian jaminan fidusia mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan.<sup>12</sup> Tujuan dari pendaftaran fidusia yaitu melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia dalam hal ini adalah kreditur, juga memberikan kepastian kepada kreditur lain jika benda tersebut sedang dijadikan jaminan untuk suatu hutang dan yang lebih penting pendaftaran jaminan fidusia tersebut memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.<sup>13</sup>

Pendaftaran jaminan fidusia ini merupakan satu kesatuan dengan pembebanan fidusia yang tidak dapat dipisahkan. Pendaftaran jaminan fidusia tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi saja, namun juga memiliki manfaat, baik pemberi maupun penerima jaminan fidusia. Dalam Pasal 12 UUFJ mengatur mengenai tempat untuk mendaftarkan jaminan fidusia yaitu Kantor Pendaftaran Fidusia yang dibentuk di setiap ibukota provinsi di wilayah Republik Indonesia yang berada di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, kini menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Pendaftaran Fidusia memiliki tugas dalam menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan Pendaftaran kepada penerima fidusia.<sup>14</sup> Sebelum dikeluarkannya peraturan terbaru, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara manual, sehingga para penerima fidusia atau wakil/kuasanya mendatangi Kantor Pendaftaran Fidusia dengan membawa berkas fisik.

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Direktorat Jendral AHU No. AHU.06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Jaminan Fidusia Secara Elektronik maka layanan pendaftaran jaminan fidusia yang semula manual menjadi elektronik melalui [fidusia.ahu.go.id](http://fidusia.ahu.go.id) yang dapat diakses oleh penerima fidusia dalam hal ini adalah bank atau Lembaga pembiayaan, notaris, perorangan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menggunakan sistem elektronik ini juga diperkuat dengan adanya peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Peluncuran pelayanan fidusia secara *online* melalui AHU Online dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan Kementerian Hukum dan HAM dalam memenuhi keharusan bagi Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan

---

<sup>12</sup> Nishka Sylviana Hartoyo and Teddy Anggoro, "Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Pasca Dikeluarkannya PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2021," *Jurnal Mercatoria* 15, no. 1 (2022): 35–42.

<sup>13</sup> R Suharto, "Problematisa Akta Jaminan Fidusia (Suatu Studi Tentang Akta Jaminan Fidusia Setelah Berlakunya Sistem Pendaftaran Fidusia Secara Online)," *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2017): 66–73.

<sup>14</sup> Astuti Widyawati, Suharno, and Ariy Khaerudin, "Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Serambi Hukum* 15, no. 02 (2022): 1–9.

kepada penerima fidusia berupa sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan pendaftaran (*one day service*).<sup>15</sup>

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan kewajiban dari penerima fidusia yaitu bank atau Lembaga keuangan. Namun, dalam praktiknya penerima fidusia seringkali menguasai pendaftaran fidusia kepada Notaris yang sama dengan pembuat Akta Jaminan Fidusia. Dalam hal pendaftaran fidusia melalui AHU Online, pemohon wajib mengisikan identitas pemberi maupun penerima fidusia, yang mana baik pemberi maupun penerima dapat berupa perusahaan atau perseorangan. Setelah mengisikan identitas penerima dan pemberi fidusia, pemohon akan diarahkan untuk mengisikan akta notaris berupa nomor akta jaminan fidusia, tanggal, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia. Kemudian, pemohon mengisikan data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia terdiri dari jenis perjanjian pokok, isi perjanjian, dan nilai hutang. Bagian paling penting adalah pemohon diarahkan untuk mengisi uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan terakhir adalah mengisikan nilai penjaminan. Semua hal yang diisikan dalam formulir *online* di Sistem AHU *Online* berdasarkan data yang diberikan oleh penerima fidusia. Setelah selesai melakukan pengisian formulir, maka pemohon meng-klik proses untuk menyimpan ke dalam basis data dan melanjutkan proses berikutnya, setelah berhasil maka pemohon diarahkan untuk membayar biaya pendaftaran fidusia tersebut. Hanya dengan menunggu beberapa saat, maka sertifikat fidusia langsung dapat di unduh di platform yang sama.<sup>16</sup>

Pendaftaran fidusia secara elektronik melalui sistem AHU Online memang memberikan kelebihan bagi semua pihak. Pertama, efisiensi waktu dan biaya, karena proses pendaftaran fidusia dilakukan secara *online* sehingga mengurangi biaya untuk dokumen fisik dan juga antrian di Kantor Pendaftaran Fidusia. Selain itu, pendaftaran fidusia secara elektronik melalui sistem AHU Online ini meningkatkan transparansi dan akurasi data, mengurangi risiko kesalahan administratif dan manipulasi data yang mungkin terjadi dalam sistem manual. Sistem AHU Online juga menyediakan rekam jejak digital yang memudahkan pelacakan status pendaftaran jaminan fidusia, sehingga memperkuat kepastian hukum dan juga meningkatkan integritas sistem pendaftaran jaminan fidusia.<sup>17</sup>

Meskipun pendaftaran fidusia secara elektronik melalui sistem AHU Online memiliki berbagai kelebihan seperti yang telah diuraikan diatas, namun sistem ini juga tidak luput dari sejumlah masalah yang dihadapi oleh pemohon. Hambatan-hambatan yang biasanya dihadapi oleh notaris sebagai pemohon pendaftaran fidusia adalah gangguan pada sistem AHU Online. Tidak jarang sistem AHU Online tidak dapat akses dikarenakan server tersebut digunakan secara nasional yang artinya tidak hanya satu pemohon yang melakukan pendaftaran fidusia namun banyak pihak yang secara bersamaan mengakses sistem AHU Online. Gangguan yang terjadi karena sistem tidak dapat diakses tidak langsung dapat diselesaikan, biasanya pemohon harus mengirimkan keluhan melalui email ke Kementerian Hukum dan HAM dan menunggu selama 1 atau 2 hari setelah terjadinya *error submission*.<sup>18</sup>

Hambatan yang terjadi pada sistem AHU Online tidak hanya mengenai sistem AHU Online yang tidak bisa diakses, namun juga karena Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM belum mengupdate data penerima fidusia. Hal tersebut menjadi hambatan dalam proses pendaftaran fidusia. Dalam kolom

---

<sup>15</sup> Primananda, Ragil, and Simatupang, "Analisis Penarapan Sistem AHU Online Pada Ditjen AHU, Kemenkumham Republik Indonesia : Suatu Kajian Yuridis Normatif."

<sup>16</sup> Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAK Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online*, 2013.

<sup>17</sup> Erniwati, Siti Aminah, and Dedi Setiyadi, "Programatika Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Era Digital," *Jurnal Medika Akademik* 2, no. 6 (2024): 2–10.

<sup>18</sup> Clarissa and Badriyah, "Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Oleh Notaris."

penerima fidusia yang seharusnya ketika pemohon menuliskan nama bank tersebut maka identitas lain seperti NPWP, nomor handphone, dan alamat sudah terisi otomatis. Namun dalam praktiknya, sering pemohon menjumpai bahwa nama penerima fidusia atau suatu Bank X tidak terdapat dalam sistem AHU Online. Padahal jika dilihat dari reputasi, Bank tersebut termasuk dalam perusahaan keuangan yang cukup eksis di kalangan masyarakat. Salah satu cara yang dapat pemohon lakukan agar tetap bisa melakukan pendaftaran fidusia melalui sistem AHU Online adalah menghubungi Bank tersebut untuk mengajukan permohonan pembaruan data ke Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM. Namun, permohonan itu tidak hanya sesaat, pemohon harus menunggu beberapa waktu hingga identitas penerima fidusia tersebut tersedia di sistem AHU Online.

Selain pada sistem AHU Online yang mengalami gangguan, sistem pembayaran yang dihubungkan dengan Aplikasi YAP yaitu sebuah aplikasi non tunai juga sering mengalami gangguan. Ketika pendaftaran jaminan fidusia telah tersubmit ke pangkalan data AHU Online seharusnya notifikasi kode *billing* pembayaran langsung masuk pada pemberitahuan di aplikasi YAP, namun hingga beberapa saat bahkan 1x24 jam kode *billing* pembayaran tersebut tidak masuk pada notifikasi. Selain kode *billing* yang tidak masuk ke notifikasi aplikasi YAP, kode *billing* yang dikirimkan oleh sistem AHU Online tidak valid sehingga menyebabkan gagal bayar. Hal tersebut menjadi masalah dalam proses pendaftaran jaminan fidusia secara *online*, karena kode *billing* yang harusnya dibayar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari menjadi terlambat. Hal tersebut biasanya dapat diatasi dengan menunggu 7 (tujuh) hari dan melakukan penginputan data Kembali dengan memperhatikan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Apabila tidak menunggu 7 (tujuh) hari maka akan terjadi pendaftaran jaminan fidusia ganda yang akan mengakibatkan pangkalan data di AHU Online menjadi tidak akurat, tidak valid, dan tidak memiliki kepastian hukum.<sup>19</sup>

Hambatan-hambatan yang telah diuraikan diatas menyebabkan tertundanya pendaftaran jaminan fidusia pada sistem AHU Online. Padahal PP Fidusia mengatur tentang jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yaitu permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Tidak sedikit pula pemohon yang tidak bisa mendaftarkan jaminan fidusia pada sistem AHU Online dikarenakan sudah lebih dari jangka waktu yang ditentukan. Akibat dari tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia melalui sistem AHU Online adalah kreditur tidak mempunyai kedudukan preferen yang mana menjadikan kreditur tersebut lebih diutamakan daripada kreditur lainnya. Selain itu, akta yang dibuat oleh notaris tersebut hanya dipandang sebagai suatu perjanjian biasa, yang tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut. Akta jaminan fidusia tersebut secara otomatis kekuatan pembuktian akta otentik telah terdegradasi dengan sendirinya sebagai akta dibawah tangan yang tidak memiliki kekuatan apapun dalam pembuktian jika terjadi wanprestasi. Sehingga dapat dikatakan, dengan tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia tersebut akan menghilangkan karakter *droit de suite* dan *droit de preference* yang melekat pada jaminan fidusia.<sup>20</sup> Tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia juga mengakibatkan tidak diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia oleh AHU Online, yang mana sertifikat tersebut memiliki kekuatan *eksekutorial* apabila terjadi wanprestasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa

---

<sup>19</sup> Widyawati, Suharno, and Khaerudin, "Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Pada Masa Pandemi Covid-19."

<sup>20</sup> Fince Ferdalina Huru, "Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan," *Jurnal Kenotariatan Narotama* 1, no. 1 (2019): 46–57.

apabila tidak melakukan pendaftaran fidusia maka tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi.<sup>21</sup>

Pendaftaran jaminan fidusia yang lewat jangka waktu maka secara otomatis akan ditolak oleh sistem, yang mana hal tersebut akan menjadi tanggung jawab pemohon dalam hal ini adalah penerima fidusia atau wakil/kuasanya yaitu Notaris. Apabila notaris mengabaikan hal tersebut maka apabila terjadi wanprestasi maka notaris dapat digugat karena dianggap melalaikan kewajibannya. Upaya mengatasi keterlambatan pendaftaran objek jaminan fidusia yang telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka notaris memiliki solusinya yaitu dengan pembuatan akta jaminan fidusia baru dengan menghadirkan semua pihak yang berkepentingan dalam perjanjian fidusia tersebut. Selain itu, notaris juga dapat membuat akta penegasan jaminan fidusia yang mana akta tersebut menegaskan nomor dan tanggal akta jaminan fidusia yang baru sama dengan akta jaminan fidusia yang lama. Maka, dengan adanya akta penegasan tersebut maka jaminan fidusia yang terlambat pendaftarannya dapat didaftarkan kembali.<sup>22</sup>

#### **4. KESIMPULAN**

Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik memiliki banyak kelebihan seperti efisiensi waktu dan biaya, transparansi serta keakuratan data yang berada di pangkalan data AHU Online. Akan tetapi, pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia juga memiliki hambatan yang dijumpai oleh pemohon pendaftaran jaminan fidusia diantaranya adalah sistem AHU Online yang seringkali tidak dapat diakses, identitas penerima data yang seharusnya sudah otomatis terisi namun tidak tersedia dalam pilihan pada sistem AHU Online, serta sistem pembayaran melalui YAP yang terkadang tidak mengirimkan kode *billing* ke aplikasi, atau juga kode *billing* yang dikirimkan tidak valid. Hal-hal tersebut menyebabkan keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia pada sistem AHU Online yang hanya memiliki jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dibuatnya akta jaminan fidusia. Solusi untuk mengatasi keterlambatan pendaftaran fidusia tersebut notaris membuat akta jaminan fidusia baru yang mana harus diketahui semua pihak yang berkepentingan dan juga membuat akta penegasan jaminan fidusia. Berdasarkan uraian diatas maka menyarankan perlunya peningkatan sistem AHU Online dan juga kebijakan untuk mencapai efisiensi dan kepastian hukum yang lebih baik.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Asmaniar, and Fiter Jonson Sitorus. "Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang." *Justice Voice* 1, no. 1 (2022): 11–21.
- Clarissa, Novia Betsy, and Siti Malikhatun Badriyah. "Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Oleh Notaris." *Notarius* 16, no. 1 (2023): 426–38.
- Dharmaptni, Luh Inggita. "Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia." *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2018.
- Emiwati, Siti Aminah, and Dedi Setiyadi. "Progrematika Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Di Era Digital." *Jurnal Medika Akademik* 2, no. 6 (2024): 2–10.
- Handayani, Tari Kharisma, Sanusi, and Darmawan. "Ketepatan Waktu Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, no. 2 (2018): 220–36.
- Hartoyo, Nishka Sylviana, and Teddy Anggoro. "Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Pasca Dikeluarkannya PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2021."

---

<sup>21</sup> Asyifa Chika Riansyah, Abdul Atsar, and Grasia Kurniati, "Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dan Eksekusinya," *Singaperbangsa Law Review* 1, no. 1 (2020): 38–65.

<sup>22</sup> Tari Kharisma Handayani, Sanusi, and Darmawan, "Ketepatan Waktu Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, no. 2 (2018): 220–36.

- Jurnal Mercatoria* 15, no. 1 (2022): 35–42.
- Hayati, Nur. “Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.” *Lex Jurnalica* 13, no. 2 (2016): 147–55.
- Huru, Fince Ferdalina. “Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan.” *Jurnal Kenotariatan Narotama* 1, no. 1 (2019): 46–57.
- Indonesia, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAK Republik. *Buku Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online*, 2013.
- Primananda, Eko, Wukir Ragil, and Dian Puji Simatupang. “Analisis Penarapan Sistem AHU Online Pada Ditjen AHU, Kemenkumham Republik Indonesia : Suatu Kajian Yuridis Normatif.” *Jurnal Meta-Yuridis* 4, no. 1 (2021): 123–39.
- R, Sadiqah, Suharto R, and Widanarto H. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 2.
- Riansyah, Asyifa Chika, Abdul Atsar, and Grasia Kurniati. “Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dan Eksekusinya.” *Singaperbangsa Law Review* 1, no. 1 (2020): 38–65.
- Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Setiono, Gentur Cahyo, Herry Sulistyono, and Satriya Cahyo Widayati. “Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia.” *Jurnal Transparansi Hukum* 4, no. 1 (2021): 65–76.
- Suharto, R. “Problematika Akta Jaminan Fidusia (Suatu Studi Tentang Akta Jaminan Fidusia Setelah Berlakunya Sistem Pendaftaran Fidusia Secara Online).” *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2017): 66–73.
- Ufatih, Najla Aulia. “Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Online.” *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 18, no. 3 (2021): 622–31.
- Widyawati, Astuti, Suharno, and Ariy Khaerudin. “Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Serambi Hukum* 15, no. 02 (2022): 1–9.
- Winarno, Jatmiko. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia.” *Jurnal Independent Fakultas Hukum* 3, no. 1 (2013): 44–54.
- Yasir, M. “Aspek Hukum Jaminan Fidusia.” *Salam : Jurnal Sosial & Budaya Syar’i* 3, no. 1 (2016): 75–92.